



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan sehingga perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, perlu diselenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Scan Barcode
untuk validasi
dokumen



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
17. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Besar.

18. Inkubasi adalah suatu proses pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).
19. Pelaku Usaha Mikro adalah orang yang melakukan Usaha Mikro di Daerah.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menjamin kepastian hukum pelaksanaan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro di Daerah; dan
- b. meningkatkan kemampuan, peran, dan kelembagaan Usaha Mikro dalam menghadapi persaingan usaha.

Pasal 4

Prinsip kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, meliputi:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5

Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. kemudahan Usaha Mikro;
- c. perlindungan Usaha Mikro;
- d. pemberdayaan Usaha Mikro;
- e. penyelenggaraan Inkubasi;
- f. koordinasi dan pengendalian;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III KRITERIA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 7

- (1) Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan dilakukan terhadap Usaha Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB IV KEMUDAHAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Kemudahan Perizinan Berusaha

Pasal 8

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
- (3) Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi bimbingan teknis;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1 (satu)/hotel melati/ hostel/ *homestay*/ *guest house*, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
 - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif pajak dan retribusi Daerah bagi usaha mikro diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Bantuan Usaha

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Usaha Mikro, meliputi:
 - a. bantuan modal;
 - b. bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro; dan/atau
 - c. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan kepada Usaha Mikro diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyediaan Pembiayaan dan Hibah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk:
 - a. subsidi;
 - b. penjaminan;
 - c. pinjaman; atau
 - d. pembiayaan lainnya.
- (2) Penyediaan pembiayaan yang murah dan mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. modal bagi Usaha Mikro dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi; dan
 - b. menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.

BAB V
PELINDUNGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Pelaksanaan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi antara Dinas dan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan hukum;
 - b. memiliki nomor induk berusaha; dan
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendataan;
 - b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha;
 - c. pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
 - d. pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan;
 - e. pengembangan usaha; dan
 - f. kemitraan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pelaku Usaha Mikro;
 - b. lokasi Pelaku Usaha Mikro;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

- (5) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penyampaian data Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta yang menggunakan infrastruktur publik milik daerah wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan dan/atau tempat promosi strategis.
- (2) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.
- (3) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. tempat peristirahatan;
 - c. pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern;
 - d. tempat wisata milik Pemerintah Daerah dan desa; dan/atau
 - e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (5) Penetapan infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Alokasi penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (3) Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Pasal 20

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;

- b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagai penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
- a. melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan secara profesional dan akuntabel.

Pasal 22

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro yang sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam menggunakan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (4) Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan dari Pemerintah Daerah harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro melalui aparat pengawasan internal di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. persiapan;
 - d. pemilihan penyedia;
 - e. pelaksanaan kontrak; dan
 - f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (5) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro meliputi:
 - a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang/jasa Usaha Mikro; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang/jasa Usaha Mikro.
- (6) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kelima

Pelatihan dan Pendampingan Pembukuan/Pencatatan Keuangan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro dengan mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (3) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi pelatihan dan pendampingan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau asosiasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Usaha

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kemitraan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh Usaha Mikro di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur Usaha Besar dan Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (3) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (4) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. saling memerlukan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (5) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (6) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh Usaha Besar.

Pasal 30

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau
 - j. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 31

- (1) Setiap bentuk pola kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 32

Dalam rangka pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31:

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro yang menjadi mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro yang menjadi mitra usahanya.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan oleh Usaha Mikro di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro; dan/ atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah.
- (4) Insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro;
 - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro; dan
 - f. melibatkan Usaha Mikro dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - b. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - c. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - d. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
 - f. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dalam rangka kemitraan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

BAB VII PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungjanaan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan inkubasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan pengendalian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah secara terpadu dengan Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian, Gubernur, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Koordinasi dan pengendalian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah;
 - b. menyinergikan perencanaan Daerah dengan kebijakan, strategi dan program pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah;
 - d. menyinergikan pelaksanaan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi dan pengendalian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 32 dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15) sepanjang yang mengatur mengenai pemberdayaan usaha mikro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUHAMMAD ALBARRAA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 78-3/2025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Daerah. Keberadaan Usaha Mikro juga memiliki peran penting dalam upaya pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan di Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif oleh Pemerintah Daerah melalui upaya pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro di Daerah agar Usaha Mikro di Daerah dapat tetap bertahan dan dapat bersaing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi usaha mikro.

Melalui Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro diarahkan sebagai pedoman dalam melaksanakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro di Daerah secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan, peran, dan kelembagaan Usaha Mikro sehingga mampu menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Rekonstruksi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara infrastruktur publik” adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.

Yang dimaksud dengan “pengelola infrastruktur publik” adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro” adalah meningkatkan kapasitas daya saing.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9